



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/156/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/114/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan saudara Nur Subkan, S.Sos., MM NIP. 19670109 198603 1 003 Camat Tegalombo yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/114/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang telah purna tugas, maka perlu ditunjuk pengganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/114/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
- 10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/114/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/228/KPTS/408.12/2024.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU :**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/114/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- a. Pada halaman lampiran Huruf A nomor urut 1 diubah dan ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	EDY WASANA, SE NIP. 19680505 198903 1 013	Plt. Camat Tegalombo	Pengguna Anggaran

- b. Pada halaman lampiran Huruf B nomor urut 1 diubah dan ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
1.	EDY WASANA, SE NIP. 19680505 198903 1 013	Plt. Camat Tegalombo	Pengguna Barang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006